BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : 494/PM.00.02/K.BB-04/12/2023 Koba, 03 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: STTP/06/XII/2023/Intelkam tanggal 02 Desember 2023, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;

2. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan tidak ada bendera, atribut Parpol dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
4. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
5. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
6. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
8. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;*

Lampiran Surat Nomor : 4943/PM.00.02/K.BB-04/12/2023
Tanggal : 03 Desember 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR KOTA PANGKALPINANG
Jl. Jenderal A. Yani No. 01 Pangkalpinang 33121

Pangkalpinang, 03 Desember 2023

Nomor : B/19/XII/YAN.2.1./2023/Intelkam
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas.

Kepada

Yth. Kapolda Kep. Babel cq Dirintelkam
Polda Kep. Babel
di

Tempat.

1. Rujukan :

   a. Undang–undang nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 60 tahun 2017 perihal Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya dan Pemberitahuan Politik;
   c. Surat permohonan Rekomendasi Izin kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas DPD Gerindra Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor : 012-0125/DPD-GERINDRA/2023.

2. Meberikan Rekomendasi izin kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas, kepada :

   a. Nama Parpol/Organisasi : DPD GERINDRA PROV. KEP. BABEL
   b. Alamat/Telp : 0813-7753-8770
   c. Nama Penanggung Jawab : OKTAVIANUS PORAY TIRA
   d. Juru Kampanye : Terlampir
   e. Alat Peraga : Terlampir
   f. Bentuk Kampanye : Kampanye Pertemuan Terbatas
   g. Lokasi/Tempat Kegiatan : Terlampir
   h. Tema Kegiatan : -
   i. Waktu dan lamanya : Terlampir
   j. Jumlah Massa : ± 1.000 (seribu) orang.

3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendukung situasi kamtibmas yang kondusif agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Menyediakan Ambulance,

   b. Menyedia lokasi titik kumpul sebagai upaya memindahkan korban ke pusat pelayanan kesehatan atau tempat rujukan lainnya agar korban mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut,

SURAT SAT INTELKAM POLRESTA PANGKALPINANG
NOMOR : B/19/XII/YAN.2.1./2023/Intelkam
TANGGAL : 03 Desember 2023

c. Menyiapkan ruang kesehatan / Isolasi yang dilengkapi dengan P3K, Tim Medis dan Ambulance,

d. Membatasi pengunjung yang memasuki areal kegiatan agar tidak overload,

e. Menyiapkan lahan parkir untuk kendaraan tamu undangan dan massa yang hadir guna aspek keamanan dan ketika area parkir yang disediakan tidak sanggup menampung jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir,

f. Melakukan koordinasi terkait tempat pelaksanaan kegiatan dan peminjaman tempat parkir dengan pihak setempat,

g. Melibatkan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam penggunaaan bahu jalan,

h. Panitia pelaksana bertanggung jawab secara Hukum apabila pada saat pelaksanaan kegiatan ditemukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya ganguan Kamtibmas,

i. Bilamana terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran serta menyebabkan terjainya gangguan kamtibmas pada saat berlangsungnya kegiatan, maka petugas kepolisian/keamanan menghentikan kegiatan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan – ketentuan Hukum dan Undang – Undang yang berlaku,

j. Panitia pelaksana bertanggung jawab secara Hukum apabila pada saat pelaksanaan kegiatan ditemukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya ganguan Kamtibmas.

4. Demikian untuk menjadi Maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG
KASAT INTELKAM

KEPALA

YOSYUA SURYA ADMAJA, SIK, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91110164

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel,
2. Direktur Intelkam Polda Kep. Babel,
3. Kapolresta Pangkalpinang,
4. Kabagops Polresta Pangkalpinang,
5. Kapolsek Pangkalan Baru.

SURAT SAT INTELKAM POLRESTA PANGKALPINANG
NOMOR : B/19/XII/YAN.2.1./2023/Intelkam
TANGGAL : 03 Desember 2023

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO.	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGANB
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI POLITIK	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA
6.	SOUND	ADA

NAMA JURU KAMPANYE

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	HARWENDRO A. DEWANTO	CALEG DPR RI
2.	PAHLIVI, S. Pi	CALEG DPRD PROVINSI DAPIL KAB. BANGKA TENGAH
3.	FITRA WIJAYA	CALEG DPRD PROVINSI DAPIL KAB. BANGKA TENGAH
4.	OKTAVIANUS PORAY TIRA	PENANGGUNG JAWAB

LOKASI/TEMPAT KEGIATAN KAMPANYE

NO.	WAKTU DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	PUKUL 08.00 WIB S.D 18.00 WIB HALAMAN RUMAH BAPAK SLAMET JL. SUNGAI SELAN NO. 82 DESA PEDINDANG KEC. PANGKALAN BARU	

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG
PS. KASAT INTELKAM

KEPALA

MOSYIANSUSYA ADMAJA, SIK, MH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91110164

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah